



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Telp (0746) 21222

B A N G K O

Kode Pos : 37314

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 626 TAHUN 2016

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK,
KELOMPOK BERMAIN, SATUAN PAUD SEJENIS, TAMAN PENITIPAN ANAK
DAN PAUD TERPADU DALAM KABUPATEN MERANGIN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN

- Membaca :** : a. Membaca Surat Permohonan dari :
1. Surat Rekomendasi dari Penilik Wilayah IX Nomor : 800/18/UPTD-P/2016 Tanggal 15 Maret 2016;
 2. Surat Rekomendasi dari Penilik Wilayah IX Nomor : 800/16/UPTD-P/2016 Tanggal 2 Maret 2016;
 3. Surat Rekomendasi dari Penilik Wilayah IX Nomor : 800/17/UPTD-P/2016 Tanggal 2 Maret 2016;
 4. Surat Rekomendasi dari Penilik Wilayah IV Nomor : 04/UPTD/2016 Tanggal 17 Februari 2016;
 5. Surat Rekomendasi dari Penilik Wilayah IV Nomor : 07/UPTD/2016 Tanggal 17 Februari 2016;
 6. Surat Rekomendasi dari Penilik Wilayah IV Nomor : 421.1/032/UPTD/2016 Tanggal 11 Maret 2016;
 7. Surat Rekomendasi dari Penilik Wilayah IX Nomor : 800/18/UPTD/2016 Tanggal 10 Maret 2016;
 8. Surat Rekomendasi dari Penilik Wilayah VIII Nomor : 42//UPTD/2016 Tanggal 15 Maret 2016;
 9. Surat Rekomendasi dari Penilik Wilayah I Nomor : 421.1//UPTD/2016 Tanggal 10 Maret 2016;

- Menimbang :** : a. Bahwa Sekolah Swasta, mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan Pendidikan Nasional, untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola pendidikan nasional yang mantap, dengan mengindahkan ciri-ciri khas sekolah yang bersangkutan;
- b. Bahwa permohonan dari yayasan yang tersebut diatas perihal permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak dalam Kabupaten Merangin, setelah diteliti dan dipelajari ternyata memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan;
- c. Bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu memberikan persetujuan tertulis dan kirimkan secara resmi kepada yayasan pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta yang bersangkutan.

- Mengingat :** : a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tanggal 27 Maret 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
1. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Nomor 28 tahun 1981 tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta;
 3. Nomor 28 tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang Pendidikan Dasar; Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 tahun 2001 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan

- c. Peraturan Pemerintah
 - 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang pemberian bantuan kepada sekolah swasta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1990 Tanggal 10 Juli 1990 tentang pendidikan dasar;
 - 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang pendidikan menengah.
- d. Keputusan Presiden No.43 Tahun 1972 tanggal 18 April 1972 tentang tanggung jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan.
- e. Keputusan Mendikbud :
 - 1. Undang-Undang Nomor 037/4/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta;
 - 3. Nomor 037/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Depdikbud;
 - 4. Nomor 0304/O/1984 Tanggal 12 Juli 1984 tentang perincian tugas satuan organisasi, coordinator, urusan admininstrasi, pengawas dan penilik Depdikbud, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan keputusan Mendikbud nomor 0306/O/1988 tanggal 20 Juli 1988.
- f. Keputusan Dikjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/O/Kop/I.1988 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat/Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Swasta dalam Kabupaten Merangin seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus yayasan sekolah Swasta yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan sekolah dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA** : Pengurusan Yayasan Sekolah Swasta, yang bersangkutan harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan antara lain :
 - a. Berkewajiban untuk membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan jalan mengusahakan tersedianya fasilitas Pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan sumber yang ada dalam Badan Penyelenggaraan / Yayasan tersebut untuk keperluan Pendidikan;
 - b. Untuk mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/usaha yang bersifat komersil;
 - c. Agar dapat menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga admininstrasi serta peralatan pendidikan sesuai peraturan Perundang-Undangan dan kurikulum yang berlaku;
 - d. Untuk memelihara kelancaran proses belajar mengajar di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan Idiologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- KEEMPAT** : Pengurus Yayasan/Lembaga Sekolah Swasta yang bersangkutan yang tidak mematuhi ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Persetujuan perpanjangan ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 Tahun yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

KEENAM

Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya
Keputusan ini mulai berlaku sejak **17 Maret 2016 s.d 17 Maret 2018.**

Di keluarkan di : Bangko

Pada tanggal : 18 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Tembusan kepada vth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Gubernur Jambi di Jambi
5. Bupati Merangin di Bangko
6. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
7. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
8. Kadis Pendidikan Nasional Provinsi Jambi
9. Ketua MPS Kabupaten Merangin
10. Kadis Pendidikan Kecamatan dalam Kab. Merangin
11. Pengurus Yayasan yang bersangkutan
12. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin

Nomor : 626 Tahun 2016
Tanggal : 18 Maret 2016
Tentang : Perpanjangan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK),
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS),
Taman Penitipan Anak (TPA) dan PAUD Terpadu
dalam Kab. Merangin

No	Nama Lembaga	Alamat Lembaga	Tahun Berdiri	Perpanjangan sampai
1.	TK Pertiwi III	Desa Muara Kelukup Kec. Lembah Masurai	2006	
2.	TK Pertiwi I	Pasar Masurai Kec. Lembah Masurai	2002	
3.	TK Pertiwi IV	Desa Muara Lengayo Kec. Lembah Masurai	2008	
4.	KB Masitoh	Desa Mekar Jaya Kec. Tabir Selatan	2011	
5.	TK Tunas Harapan	Desa Bungo Tanjung Kec. Tabir Selatan	2002	17 Maret 2018
6.	TK Makarti Mukti Tama	Desa Bunga Antoi Kec. Tabir Selatan	1988	
7.	TK Permata	Desa Muara Pangi Kec. Lembah Masurai	2007	
8.	TK Dharma Wanita	Desa Pulau Rengas Ulu Kec. Bangko Barat	1982	
9.	TPA Sayang Bunda	Jl. Kesehatan Kec. Bangko	2002	

